KEPUTUSAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG TIM HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
2026

KEPUTUSAN NO. 007/HK.01.01/NT-19/08/2026,5 HLM


ABSTRAK :

- Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, penyebarluasan informasi mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan pemilihan umum, serta membangun komunikasi yang efektif antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan, perlu membentuk Tim pengelola Hubungan Masyarakat (Humas) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan.

- Dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mempunyai tugas mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan kelembagaan melalui berbagai kanal seperti website resmi, media sosial, multimedia, dan pers. Memberikan informasi resmi, cepat, dan akurat mengenai proses serta hasil pengawasan pemilu kepada masyarakat.


Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2026;
- Lampiran empat (4) halaman.